



P U T U S A N
NOMOR: PUT/184- K/PM.II- 09/AD/IX/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN HERAWAN.
Pangkat/ NRP : Kapten Cpl/548590.
Jabatan : Kaurcad Minvetcad 17 Purwakarta.
Kesatuan : Babinminvetcad Dam III/Slw.
Tempat & tanggal Lahir : Tasikmalaya, 4 Juni 1964.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Benglap
Jl. Siliwangi No. T-84 Purwakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung
Nomor : BP-31/A- 19/VI/2005 bulan Juni
2005.

Memperhatikan :
1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/150/VII/- 2005, tanggal 27 Juli 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/206/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/206/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/K/AD/II- 09/VIII/2005, tanggal 24 Agustus 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/K/AD/II- 09/VIII/2005, tanggal 24 Agustus 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/02/VI/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan KUA Kec.Danurejan Jogjakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan diatas meterai tempel tanggal 7 Oktober 2002 yang ditanda tangani oleh Purwati yang isinya mengizinkan kepada suami untuk melaksanakan pernikahan dengan Reni Ratnaningsing.
- 3 (tiga) lembar Akta Notaris Azhar SH tanggal 9 Maret 2005, kepada suami (Wawan Herawan) untuk menikah lagi.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan perceraian.
- 1 (satu) lembar Surat permohonan izin kawin an. Kapten Cpl Wawan Herawan dengan Reni Ratnaningsing yang diketahui Ka Babinminvetcaddam III/Slw.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu an. Purwati yang disetujui oleh orang tua an. Kardjosuwito dan diketahui Kepala Kelurahan Nagri Kidul Purwakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan calon istri an. Reni Ratnaningsih yang diketahui Camat Kec.Baleendah.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu A.n Reni Ratnaningsih yang disetujui oleh orang tua an. W U Daman dan mengetahui Kepala Kelurahan Baleendah.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan beristri lebih dari seorang an. Kapten Cpl Wawan Herawan yang diketahui Ka Babinminvetcaddam III/Slw
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari orang tua/wali an. WU Daman yang diketahui Camat Baleendah.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pejabat Personalia No : R/152/IV/2005 tanggal 26 April 2005 an. Mayor Kav B Kamal Nrp.419730 Kasiminset Babinvinvetcaddam III/Slw.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahan nya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya dan mohon tidak ditahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/K/AD/II- 09/VIII/2005, tanggal 24 Agustus 2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu,pada tanggal 9 Oktober 2002, atau setidaknya-tidaknya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 2002 di rumah orang tua Sdri. Reni Ratnaningsih di Jl. Laswi Blk 120/66 Rt.01/04 Kec. Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Tersangka masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpal Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada Tahun 1992/1993 Tersangka mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Tersangka bertugas di Minvetcad III/17 Purwakarta Babinminvetcaddam III/Slw dengan pangkat Kapten Cpl.
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1987 dirumah orang tua Sdri. Purwati di Jl. Dr. Sutomo Yogyakarta, Terdakwa menikah dengan Sdri. Purwati secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan dengan mas kawin berupa Al-Qur'an dan yang menjadi wali orang tua Sdr. Purwati yang bernama Bapak Harjosuwito sehingga terbit Akta Nikah No. 09/02/V/1987 tertanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Lempuyang Kec. Danurejan Yogyakarta.
3. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa berdinass di Paldam III/Slw berdekatan dengan kantor Sdri. Reni Ratna-ningsih di Kodim 0618/BS, kemudian berkenalan karena sering bertemu lalu dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2002 di rumah orang tua Sdri. Reni Ratnaningsih di Jl. Laswi Blk 120/66 Rt.01/04 Kec. Baleendah Kab. Bandung Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Reni Ratnaningsih secara agama Islam dengan seijin istri pertama, yang bertindak sebagai wali adalah orang tua Sdri. Reni Ratnaningsih yang bernama Bapak WU Daman dan yang menikahkan Ustad Drs. Nana
5. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2005 Terdakwa telah menceraikan Sdri. Reni Ratnaningsih secara dibawah tangan yang disaksikan oleh Sdr. Oman, Sdr. Yanto dan orang tua Sdri. Reni Ratnaningsih yang bernama Bapak WU Daman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : PURWATI ; Pekerjaan : PNS RS Banyuasih Purwakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat/tgl lahir : Jogjakarta, 21 Desember 1964 ; Jenis Kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Jl.Siliwangi Rt.39/09 No.T- 8 Kel.Nagri Kidul
Kab.Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi dihadapkan di persidangan ini dalam perkara Terdakwa tentang kasus poligami dan Saksi adalah istri sah Terdakwa yang nikah di Jogjakarta secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan, pada tanggal 18 Mei 1987 dan mempunyai anak 3 (tiga) orang dan punya Akta Nikah dan Saksi belum cerai dengan Terdakwa.
2. Bahwa anak Saksi dengan Terdakwa 3 (tiga) orang yang ke-1 bernama Sayid Rahmat Kurniawan, yang kedua bernama Kamal Yusuf Darmawan dan ketiga bernama Ikhlusul Fajar Irwansyah.
3. Setelah Saksi melahirkan anak yang ketiga selalu trauma apabila melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan selain itu Saksi pernah menjalani operasi caesar tahun 2000 dan Saksi menderita penyakit sejak melahirkan anak yang ketiga Saksi punya penyakit kista.
4. Saksi melahirkan anak yang terakhir tahun 2000 dan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa selama ini tidak ada masalah, biasa-biasa saja.
5. Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pacaran lagi dan Terdakwa pernah bilang kalau Terdakwa ingin menikah lagi tahun 2002 dan Saksi mengijinkan Terdakwa untuk menikah lagi karena Saksi ada masalah dengan kesehatan.
6. Alasan Terdakwa pada Saksi untuk kawin lagi supaya suaminya tidak berzina dengan wanita lain dan kondisi Saksi yang sedang sakit pada saat itu dan tidak bisa melayani suami dengan baik.
7. Terdakwa menikah lagi tanggal 9 Oktober 2002 dengan Sdri. Reni Ratnaningsih PNS Kodim Bandung dirumah orang tua di Jl.Laswi Kel.Baleendah Kab.Bandung secara agama Islam, seijin Saksi sebagai istri pertama tanpa seijin Kesatuan, yang menikahkan Bapak Ustad Drs Nana Rukmansyah yang disaksikan oleh Bapak Aleh dan Bapak Oman.
8. Saksi tahu peraturan perkawinan dilingkungan TNI bahwa tentara tidak boleh kawin lagi kecuali apabila ada sesuatu/halangan boleh kawin lagi.
9. Saksi rela kalau Terdakwa kawin lagi dan Saksi tidak tertekan dengan adanya perkawinan Terdakwa yang kedua dan menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 itu sah menurut Agama sedangkan yang menerima gaji Terdakwa adalah Saksi.
10. Rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 2 sekarang sudah cerai tanggal 9 Maret 2005 dan istri ke-2 Terdakwa sekarang sedang melahirkan dari hasil hubungannya dengan Terdakwa.
11. Saksi pernah ketemu dengan istri kedua Terdakwa dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak tahu kondisi istri Terdakwa yang kedua tapi Saksi sering putusan.mahkamahagung.go.id hubungan dengan isteri keduanya

12. Bahwa perkawinan Saksi dengan Terdakwa ada surat ijin Komandan Kesatuan, Ijin Orang tua, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan dari Bintal dan surat-surat lain

kemudian diajukan ke Komandan termasuk surat sampul D.

13. Bahwa prosedur perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 2 tidak memenuhi syarat-syarat untuk me-laksanakan perkawinan dan Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk kawin lagi dengan alasan Saksi tidak dapat melayani suami lagi dan Saksi tahu kalau Terdakwa kawin lagi dari suami sendiri.

14. Kesehatan Saksi sekarang sudah sehat tapi belum 100% dan Saksi bisa melayani suami istri seperti biasa dan Saksi tidak akan mengijinkan kalau Terdakwa kawin yang ke-3, tapi kalau yang ke-2 Saksi ikhlas lahir bathin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama : RENI RATNANINGSIH ; Pekerjaan/Nip : PNS TNI AD Gol II/a, 030232111 ; Jabatan : Jurlisops ; Kesatuan : Kodim 0618/BS ; Tempat/tgl lahir : Bandung, 11 Desember 1973 ; Jenis Kelamin ; Perempuan Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Laswi Blk 120/66 Rt.01/04 Kel. Bale- endah Kab.Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi mengerti diperiksa ini sehubungan dengan pernikahan kedua yang dilakukan oleh Kapten Cpl Wawan Herawan dengan Saksi.

2. Saksi kenal sejak tahun 2001 di Bandung kebetulan kantor tempat Saksi bekerja (Kodim 0618/BS) dengan kantor tempat Kapten Cpl Wawan Herawan (Paldam III/Slw), berdekatan dan saat ini Kapten Cpl Wawan Herawan adalah suami Saksi.

3. Saksi menikah dengan Kapten Cpl Wawan Herawan di rumah orang tua Saksi (Bpk WU Daman) Jl. Laswi Blk 120/66 Rt.01 Rw.04 Kel/Kec Baleendah Kab. Bandung pada tanggal 9 Oktober 2002, yang menikahkan Bpk. Ust. Drs. Nana dengan disaksikan oleh Bpk Aleh dan Bpk Oman dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.

4. Pernikahan Kapten Cpl Wawan Herawan dengan Saksi dilakukan tanpa ada ijin Komandan kesatuan, dan pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan (pernikahan secara agama saja).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi mengetahui bahwa Kapten Cpl Wawan Herawan sebelumnya telah mempunyai istri yang bernama Purwati dan mempunyai tiga orang anak laki-laki dan tinggal di Purwakarta.

6. Sewaktu Kapten Cpl Wawan Herawan menikahi Sdri. Reni atas persetujuan dan seijin dari Ny. Purwati selaku istri sah dari Kapten Cpl Wawan Herawan yaitu Ny. Purwati sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Ny. Purwati pada tanggal 7 Oktober 2002 dan ditanda tangani diatas meterai sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Kapten Cpl Wawan Herawan kepada Saksi maupun orang tua Saksi.

7. Awalnya Saksi merasa malu pada lingkungan Saksi bekerja bila Saksi menjadi istri kedua, selain itu Saksi tidak begitu memahami terhadap aturan pernikahan dilingkungan TNI AD sehingga menikah secara agama dulu yang penting sudah mendapat ijin dari istri pertama.

8. Alasan Saksi mau menjadi istri kedua Kapten Cpl Wawan Herawan karena rasa cinta dan rasa simpati Saksi yang cukup besar kepada Kapten Cpl Wawan Herawan yang jujur pada Saksi baik kepribadian nya maupun keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama : DRS NANA RUKMANSYAH ; Pekerjaan: Guru ; Tempat/tgl lahir ; Bandung, 18 Agustus 1955 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Cipeuteuy Rt.01/04 Kel.Baleendah Kab.Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan pernikahan yang dilakukan oleh Kapten Cpl Wawan Herawan dengan Sdri. Reni Ratnaningsih.

2. Saksi kenal dengan Kapten Cpl Wawan Herawan pada saat berlangsungnya pernikahan yang di-lakukan oleh Sdri. Reni tanggal 9 Oktober 2002 di rumah orang tua Sdri. Reni di Jl. Laswi Blk 120/66 Baleendah Bandung.

3. Bahwa benar Saksi yang menikahkan Kapten Cpl Wawan Herawan dengan Sdri. Reni dan saksinya adalah orang tua Sdri. Reni yaitu Bp. WU Daman, Sdr. Aleh dan Sdr. Oman.

4. Saksi tahu kalau Kapten Cpl Wawan Herawan adalah seorang TNI dan Sdri. Reni anggota PNS TNI dan Saksi tahu kalau menikah harus seijin Komandan Kesatuan dan pernikahan Kapten Cpl Wawan Herawan dengan Sdrii. Reni tidak ada ijin Kesatuan tapi ada ijin dari istri pertama Kapten Cpl Wawan Herawan yang bernama Ny. Purwati.

5. Saksi tahu Kapten Cpl Wawan Herawan adalah seorang TNI dan Sdri. Reni anggota PNS TNI dan Saksi tahu kalau menikah harus seijin Komandan Kesatuan dan pernikahan Kapten Cpl Wawan Herawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Sdri. Reni tidak ada ijin Kesatuan tapi ada ijin dari istri pertama Kapten Cpl Wawan Herawan yang bernama Ny. Purwati.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secaba di Pusdikpal Cimahi kemudian tahun 1992/1993 masuk Secapa Reg dan sekarang dinas di Minvecad III/Slw.
2. Terdakwa menikah dengan Saksi- 1, tanggal 18 Mei 1987 di Jogjakarta dengan sdri.Purwati secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Sayyid Rahmat Kurniawan, yang kedua bernama Kamal Yusuf Darmawan dan yang ketiga bernama Ikhlasul Fajar Irwansyah.
3. Terdakwa menikah yang kedua tanggal 9 Oktober 2002, di rumah orang tua sdri. Reni Ratnaningsih di Jl.Laswi Blk 120/66 Rt.01/04 Kel. Baleendah Kab.Bandung, Terdakwa menikah dengan sdri.Reni Ratna- ningsih PNS Kodim 0618/BS secara agama Islam,
4. Pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2, ada ijin dari isteri pertama namun tanpa seijin Komandan kesatuan, yang menikahkan Ustad Drs.Nana Rukmansyah dan disaksikan oleh Bapak Aleh dan bapak Oman.
5. Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 sejak bulan Agustus tahun 2001 dan berlanjut hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa curhat kepada Saksi- 2 kalau istrinya sakit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis.
6. Alasan Terdakwa menikah dengan Saksi- 2, karena istri Tersangka yang pertama yang bernama Sdri.Purwati sudah sekitar 4 (empat) tahun tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara sempurna karena sakit dan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu zina.
7. Terdakwa pernah cerita kepada Saksi- 1 tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 dan tanggapan Saksi- 1 menyarankan kawin saja dari pada berzina.
8. Bahwa status Saksi- 2 pada saat kawin dengan Terdakwa adalah gadis dan bekerja sebagai PNS Kodim dan Saksi- 2 tidak ijin dari Dandim untuk menikah dengan Terdakwa.
9. Saksi- 2 tidak hadir di persidangan ini karena melahirkan anak laki- laki dari hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 dan pada tanggal 2 Mei 2005 Tersangka telah menceraikan Sdri.Reni Ratnaningsing dengan cara menjatuhkan talak ke 1 dibawah tangan yang disaksikan oleh Bapak Oman, Bapak Yanto dan orang tua Sdri.Reni Ratnaningsing yang bernama Bapak WU Daman.
10. Untuk menghidupi istri dua dan keluarga Terdakwa ada bisnis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di luar untuk cari tambahan dan setiap bulan Terdakwa mendapat tambahan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

11. Terdakwa tahu bahwa peraturan anggota TNI jika mau kawin lagi harus ada ijin dari istri pertama, Ijin dari Kesatuan, Bintal, Surat dari Pengadilan Negri setempat dan surat-surat lainnya, tapi Terdakwa hanya memiliki surat ijin dari istri pertama saja dan prosedur yang lainnya tidak diikuti.

12. Terdakwa tahu kesalahan bahwa kawin yang kedua dilakukan secara diam-diam dan alasan Terdakwa menceraikan istri kedua karena tentara tidak boleh beristri dua dan ada tekanan dari kesatuan.

13. Bahwa istri kedua Terdakwa melahirkan tanggal 10 September 2005 melahirkan anak laki-laki dan Terdakwa melihat, menghadiri dan menunggu persalinan.

14. Setelah Terdakwa menikah dengan Saksi- 2, Terdakwa tinggal di istri kesatu dan istri kedua secara bergiliran.

15. Bahwa yang menjadi beban bagi Terdakwa dan istri kedua sehingga terjadi perceraian karena Terdakwa takut lepas baju hijau dan Saksi- 2 setuju diceraikan karena takut dipecat dari PNS sedangkan dengan bisnis Terdakwa sekarang masih ada bisnis diluar untuk tambahan ekonomi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/02/VI/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan KUA Kec. Danurejan Jogjakarta .
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan diatas meterai tempel tanggal 7 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Purwati yang isinya mengijinkan kepada suami untuk melaksanakan pernikahan dengan Reni Ratnaningsing.
- 3 (tiga) lembar Akta Notaris Azhar SH tanggal 9 Maret 2005 kepada suami (Wawan Herawan) untuk menikah lagi.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan perceraian.
- 1 (satu) lembar Surat permohonan izin kawin an. Kapten Cpl Wawan Herawan dengan Reni Ratnaningsing yang diketahui Ka Babinminvetcaddam III/Slw.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu an. Purwati yang disetujui oleh orang tua an. Kardjosuwito dan diketahui Kepala Kelurahan Nagri Kidul Purwakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan calon istri an. Reni Ratnaningsih yang diketahui Camat Kec.Baleendah.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu A.n Reni Ratnaningsih yang disetujui oleh orang tua an. W U Daman dan dilihat Kepala Kelurahan Baleendah.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan beristri lebih dari seorang an. Kapten Cpl Wawan Herawan yang diketahui Ka Babinminvetcaddam III/Slw
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari orang tua/wali an. WU Daman yang diketahui Camat Baleendah
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pejabat Personalia No : R/152/IV/2005 tanggal 26 April 2005 an. Mayor Kav B Kamal Nrp.419730 Kasimin Babinvinvetcaddam III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang ber-hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di- dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi per- kara ini berdinis di Babinminvetcaddam III/Slw.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 1987, Terdakwa menikah dengan Sdri. Purwati secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan sesuai Akta Nikah No. 09/02/V/1987 tertanggal 18 Mei 1987 yang di- keluarkan oleh KUA Lempuyang Kec. Danurejan Yogyakarta.
3. Bahwa benar pada tahun 2001, ketika Terdakwa berdinis di Paldam III/Slw kenal dengan Sdri. Reni Ratnaningsih di Kodim 0618/BS, kemudian sering bertemu lalu dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2002 di rumah orang tua Sdri. Reni Ratnaningsih di Jl. Laswi Blk 120/66 Rt.01/04 Kec. Baleendah Kab. Bandung Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Reni Ratnaningsih secara agama Islam dengan seijin istri pertama, yang bertindak sebagai wali adalah orang tua Sdri. Reni Ratnaningsih yang bernama Bapak WJ Daman dan yang menikahkan Ustad Drs. Nana.
5. Bahwa benar dari pernikahannya yang kedua telah memperoleh seorang akan laki- laki yang lahir tanggal 10 September 2005.
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2005 Terdakwa telah menceraikan istri keduanya Sdr. Reni Ratna- ningsih di Bandung dengan cara menjatuhkan talak ke I.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tidak pidana yang terbukti dan namun mengenai berat- ringannya hukuman yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini terhadap ketertiban dan disiplin militer serta dampaknya bagi pembinaan satuan serta perlindungan masyarakat umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatannya, dan mengakui kesalahannya serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama WAWAN HERAWAN seorang prajurit TNI- AD berpangkat Kapten Cpl NRP. 548590 dan masih bertugas aktif sebagai Kaurcad Minvetcad 17 Purwakarta Babinminvetcad Dam III/Slw serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI- AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Purwati pada tanggal 18 Mei 1987 di Yogyakarta dengan seijin Komandan Kesatuan dan ada Akta Nikah No. 09/02/V/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Lempuyangan Yogyakarta dandari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sayid Rahmat Kurniawan, Kamel Yusuf Darmawan dan Ikhlasul Fajar Irman- syah.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2002, telah menikah lagi dengan Sdri. Reni Ratnaningsih di Jl. Laswi Blk no.120/66 Rt.01/04 Baleendah Bandung secara Agama Islam dengan Penghulu Bp. Ustad Drs. Nana Rohmansyah dan disaksikan oleh Bp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aleh dan Bapak Oman
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan kedua antara Terdakwa dan Sdr. Reni Ratnaningsih atas seijin isteri pertama namun tidak melalui prosedur perijinan yang berlaku dilingkungan TNI yaitu harus melalui proses ijin dari Komandan Kesatuan dan selanjutnya mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama dan alasan Terdakwa menikah lagi karena istri pertama Terdakwa menderita sakit setelah melahirkan anak ke-3 sehingga selama 4 (empat) tahun tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara sempurna karena sakit dan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu zina.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh dan mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa melakukan pernikahan kedua adalah diawali karena hubungan gelapnya dengan RENI RATNANINGSIH anggota PNS Kodim 0618/BS Bandung dan setelah kasus ini terungkap Terdakwa membujuk istri pertamanya untuk memberikan ijin secara lisan dan tertulis hingga akte Notaril dan ijin Dansat yang baru keluar saat perkara ini akan disidangkan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah memiliki istri yang sah bernama Sdri. Purwati yang telah dinikahi pada tanggal 18 Mei 1987 di Yogyakarta dengan seijin Komandan Kesatuan dan ada Akta Nikah nO. 09/02/V/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Lempuyangan Yogyakarta. Dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sayyid Rahmat Kurniawan, Kamel Yusuf Darmawan dan Ikhlusul Fajar Irmansyah.

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang berstatus Perwira sesungguhnya mengetahui bahwa pernikahannya yang pertama merupakan larangan atau penghalang baginya untuk melakukan pernikahan lagi karena Terdakwa masih memiliki istri yang sah bernama Sdri. Purwati yang telah dinikahi pada tanggal 18 Mei 1987 di Yogyakarta dengan seijin Komandan Kesatuan sesuai Akta Nikah No : 09/02/V/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Lempuyangan Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari adanya larangan dan halangan untuk menikah lagi karena tidak memenuhi syarat hukum namun Terdakwa tetap mengadakan pernikahan kedua pada tanggal 9 Oktober 2002 dengan Sdri. Reni Ratnaningsih di Jl. Laswi Blk no.120/66 Rt.01/04 Baleendah Bandung secara Agama Islam dengan Penghulu Bp. Ustad Drs. Nana Rohmansyah dan disaksikan oleh Bp. Aleh dan Bapak Oman, dengan alasan istri pertama Terdakwa menderita sakit dan tidak bisa melaksanakan kewajiban nya sebagai isteri setelah melahirkan anak ke-3, tanpa prosedur perijinan dari Komandan Kesatuan dan Pengadilan Agama.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena hubungan gelapnya dengan RENI RATNANINGSIH anggota PNS Kodim 0618/BS Bandung dan setelah kasus ini terungkap baru Terdakwa membujuk istri pertamanya untuk memberikan ijin secara lisan dan tertulis hingga dibuatkan Akte Notariil bahkan ijin Dansat yang baru keluar saat perkara ini akan disidangkan.

2. Bahwa upaya Terdakwa yang berusaha mencari legalitas / pembenaran dengan cara mempengaruhi isterinya untuk mengijinkan nikah lagi dengan dikuatkan dengan pernyataan istrinya dengan Akta Notariil serta terbitnya Surat Ijin Nikah dari Dansat tanpa melalui prosedur yang berlaku dilingkungan TNI AD adalah upayanya untuk lolos dari jerat hukum sebelum disidangkannya perkara ini.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Reni Ratnaningsih merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI tentang Nikah / Talak / Rujuk yang memegang asas monogami dan merupakan perbuatan yang merusak tatanan kehidupan rumah tangga prajurit TNI dan apabila dibiarkan dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI.

4. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan dan perbuatannya tersebut berakibat rusaknya tatanan kehidupan karena perkawinan keduanya tidak mempunyai tujuan yang sakral yaitu membentuk keluarga yang bahagia tapi hanya sekedar permainan belaka dan pemenuhan nafsu syahwat,

5. Bahwa alasan Terdakwa menikah untuk menghindari zina adalah alasan yang klasik karena ternyata sebelum menikah lagi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak berusaha untuk menunggu isterinya hingga sembuh dan sehat dan ternyata pula terungkap dipersidangan bahwa isteri pertamanya telah sembuh dan dapat melayani Terdakwa selayaknya seorang isteri sehingga alasan tersebut hanya akal-akalan Terdakwa.

6. Bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan cara yang akal-akalan dalam persidangan ini maka bagi Dansat perlu mewaspadai hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya karena bukan mustahil perceraian dengan Saksi-2 juga sekedar pura-pura untuk menghindarkan diri dari pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa menceraikan istri keduanya dalam keadaan hamil selain dimaksud agar Terdakwa lepas dari jerat pidana tambahan juga merupakan pelanggaran hukum agama Islam, karena pada

prinsipnya wanita yang sedang hamil dilarang diceraikan sebelum anak yang dikandungnya lahir karena berdampak pada hilangnya status anak yang dilahirkan yaitu lahir diluar perkawinan atau tanpa status Bapak sehingga si anak hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan keturunan dan keluarga TNI.
3. Perbuatan ini dilakukan terhadap anggota PNS TNI.
4. Terdakwa berupaya menggunakan pembenaran hukum untuk melanggar hukum.
5. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi dan pemenuhan nafsu syahwatnya.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat perlu memperberat pidananya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harus diheban, membayar biaya perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/02/VI/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan KUA Kec.Danurejan Jogjakarta, adalah benar bukti pernikahan Terdakwa yang pertama.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan diatas meterai tempel tanggal 7 Oktober 2002 yang ditanda tangani oleh Purwati yang isinya mengizinkan kepada suami untuk melaksanakan pernikahan dengan Reni Ratnaningsing.
 - 3 (tiga) lembar Akta Notaris Azhar SH tanggal 9 Maret 2005 kepada suami (Wawan Herawan) untuk menikah lagi.
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan perceraian.
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan izin kawin an. Kapten Cpl Wawan Herawan dengan Reni Ratna- ningsing yang diketahui Ka Babinminvetcaddam III/Slw.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu an. Purwati yang disetujui oleh orang tua an. Kardjosuwito dan diketahui Kepala Kelurahan Nagri Kidul Purwakarta.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan calon istri an. Reni Ratnaningsih yang diketahui Camat Kec.Baleendah.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu A.n Reni Ratnaningsih yang disetujui oleh orang tua an. WU Daman dan dilihat Kepala Kelurahan Baleendah.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan beristri lebih dari seorang an. Kapten Cpl Wawan Herawan yang diketahui Ka Babinminvetcaddam III/Slw
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari orang tua/wali an. WU Daman yang diketahui Camat Baleendah
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pejabat Personalia No : R/152/IV/2005 tanggal 26 April 2005 an. Mayor Kav B Kamal Nrp.419730 Kasimin Babinvinvetcaddam III/Slw.
- adalah benar bukti pernikahan Terdakwa yang kedua, dimaksud untuk digunakan sebagai alasan dan dasar hukum pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan kedua namun semua surat-surat

tersebut diterbitkan setelah Terdakwa mengadakan pernikahan kedua dan untuk menghadapi sidang perkara ini yang tujuannya agar seolah-olah Terdakwa telah memenuhi syarat hukum untuk menikah lagi sehingga Terdakwa dapat lolos dari jerat hukum, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi tindak pidana ini, maka Majelis ber- pendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ke-tentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu WAWAN HERAWAN KAPTEN CPL NRP. 548590 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/02/VI/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan KUA Kec.Danurejan Jogjakarta .
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan diatas meterai tempel tanggal 7 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Purwati yang isinya mengizinkan kepada suami untuk melaksanakan pernikahan dengan Reni Ratnaningsing.
 - 3 (tiga) lembar Akta Notaris Azhar SH tanggal 9 Maret 2005 kepada suami (Wawan Herawan) untuk menikah lagi.
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan perceraian.
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan izin kawin an. Kapten Cpl Wawan Herawan dengan Reni Ratnaningsing yang diketahui Ka Babinminvetcaddam III/Slw.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu an. Purwati yang disetujui oleh orang tua an. Kardjosuwito dan diketahui Kepala Kelurahan Nagri Kidul Purwakarta.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan calon istri an. Reni Ratnaningsih yang diketahui Camat Kec.Baleendah.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu A.n Reni Ratnaningsih yang disetujui oleh orang tua an. WU Daman dan dilihat Kepala Kelurahan Baleendah.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan beristri lebih dari seorang an. Kapten Cpl Wawan Herawan yang diketahui Ka Babinminvetcaddam III/Slw
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari orang tua /wali an. WU Daman yang diketahui Camat Baleendah-
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pejabat Personalia No: R/152/IV/2005 tanggal 26 April 2005 an. Mayor Kav B Kamal Nrp.419730 Kasimin Babinvinvetcaddam III/Slw.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 12 September 2005, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP 539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY. SY, SH NRP. 33974 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP.565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH

LETDA CHK (K) NRP. 62243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)